



PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 20/Pid.Sus/2024/PNSng
TANGGAL 14 Maret 2024

Terdakwa

Adi Sutardi Als Doyok Bin Alm Hambali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Adi Sutardi Als Doyok Bin Alm Hambali.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp Krajan III Rt 14/03 Ds Kediri Kec Binong
Kab Subang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2023 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PATUARAJA SIMBOLON, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2023, Nomor 20/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI SUTARDI alias DOYOK Bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SUTARDI alias DOYOK Bin HAMBALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,7018 gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 9,4875 gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna merah sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,4660 gram;
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna coklat sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,8713 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna hitam berikut simcard;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D a k w a a n

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADI SUTARDI alias DOYOK Bin HAMBALI pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Ilham (DPO) dengan menggunakan handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik terdakwa yang mana Sdr.Ilham menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr.Ilham mengirim peta lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Daerah Pantura Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membawa pulang kerumahnya dan langsung memecahnya namun hanya 1 (satu) plastik klip saja yang direcahnya menjadi 60 (enam puluh) plastik klip kecil. Dan 1 (satu) plastik klip kecil nya merupakan upah untuk terdakwa. Sedangkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip lainnya dililit oleh terdakwa menggunakan lakban warna merah dan warna coklat dan sudah ditempel berdasarkan arahan terdakwa yakni di Daerah Binong, Pamanukan dan Tambakdahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5447/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7401 gram diberi nomor barang bukti 5280/2023/NF;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas "Mie Sedap" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5703 gram diberi nomor barang bukti 5281/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban warna merah berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram diberi nomor barang bukti 5282/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9019 gram diberi nomor barang bukti 5283/2023/NF.

adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADI SUTARDI alias DOYOK Bin HAMBALI pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Kampung Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika saksi Yayan Budiana dan saksi Rd.Deri Gustiriana (anggota Satres Narkoba) Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Kampung Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi saksi Asep Suwanda dan saksi Rd.Deri Gustiriana melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kampung Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) uah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam berikut simcard yang disimpan dilantai samping tempat tidur serta 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tumpukan potongan bambu belakang rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5447/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7401 gram diberi nomor barang bukti 5280/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas "Mie Sedap" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5703 gram diberi nomor barang bukti 5281/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban waran merah berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram diberi nomor barang bukti 5282/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9019 gram diberi nomor barang bukti 5283/2023/NF.

adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Saripudin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Barang-barang tersebut ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham warga Pamanukan Kec.Pamanukan kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham dengan cara komunikasi menggunakan Hp lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu dan saudara Ilham mengirimkan maps lokasi tempat penyimpanan sabu dipinggir jalan daerah pantura Kec.Sukra Kab.Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena Ilham menjanjikan upah apabila sudah selesai pengambilan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Asep Suwanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi, saksi Hendra Saripudin dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Barang-barang tersebut ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham warga Pamanukan Kec.Pamanukan kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham dengan cara komunikasi menggunakan Hp lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu dan saudara Ilham mengirimkan maps lokasi tempat penyimpanan sabu dipinggir jalan daerah pantura Kec.Sukra Kab.Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena Ilham menjanjikan upah apabila sudah selesai pengambilan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.



3. Saksi RD Deri Gustiriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi, saksi Hendra Saripudin dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Barang-barang tersebut ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham warga Pamanukan Kec.Pamanukan kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham dengan cara komunikasi menggunakan Hp lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu dan saudara Ilham mengirimkan maps lokasi tempat penyimpanan sabu dipinggir jalan daerah pantura Kec.Sukra Kab.Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena Ilham menjanjikan upah apabila sudah selesai pengambilan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang dirumaha Terdakwa di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong Kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang karena Terdakwa menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham warga daerah Kecamatan pamanukan Kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan daerah pantura Desa Sukra Kec.Sukra Kab.Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan sabu secara gratis juga dijanjikan mendapatkan uang dari saudara Ilham sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdaka belum menerima uang yang dijanjikan oleh Ilham ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ilham dengan cara melalui telepon dan tidak pernah bertemu langsung ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Ilham agar memecah sabu yang 1 (satu) plastik sedangkan yang 1 (satu) plastik lagi agar disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menguasai sabu dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah Terdakwa membagi sabu sesuai arahan dari Ilham kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan diberbagai lokasi yang dianggap aman,lalu Terdakwa foto tempat penyimpanan sabu kemudian Terdakwa dikirim foto tersebut kepada Ilham ;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan recahan sabu dan untuk daerah binong sebanyak 34 (tiga puluh empat) lokasi dan didaerah tambakdahan sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dan didaerah Pamanukan sebanyak 15 (lima belas) lokasi ;
- Bahwa ketika mengambil sabu Terdaka menggunakan kendaraan umum akan tetapi ketika menyimpan sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistik dengan berat netto 0,7018 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistik dengan berat netto 9,4875 gram;
 3. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna merah sisa Laboratories Kriminalistik dengan berat netto 0,4660 gram;
 4. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna coklat sisa Laboratories Kriminalistik dengan berat netto 0,8713 gram
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna hitam berikut simcard;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5447/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7401 gram diberi nomor barang bukti 5280/2023/NF;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas "Mie Sedap" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5703 gram diberi nomor barang bukti 5281/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban warna merah berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram diberi nomor barang bukti 5282/2023/NF;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9019 gram diberi nomor barang bukti 5283/2023/NF.

adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang dirumaha Terdakwa di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong Kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang karena Terdakwa menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham warga daerah Kecamatan pamanukan Kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan daerah pantura Desa Sukra Kec.Sukra Kab.Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan sabu secara gratis juga dijanjikan mendapatkan uang dari saudara Ilham sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



- Bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan oleh Ilham ;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ilham dengan cara melalui telepon dan tidak pernah bertemu langsung ;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Ilham agar memecah sabu yang 1 (satu) plastik sedangkan yang 1 (satu) plastik lagi agar disimpan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin menguasai sabu dari pihak berwenang ;
 - Bahwa setelah Terdakwa membagi sabu sesuai arahan dari Ilham kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan diberbagai lokasi yang dianggap aman,lalu Terdakwa foto tempat penyimpanan sabu kemudian Terdakwa dikirim foto tersebut kepada Ilham ;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyimpan recahan sabu dan untuk daerah binong sebanyak 34 (tiga puluh empat) lokasi dan didaerah tambakdahan sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dan didaerah Pamanukan sebanyak 15 (lima belas) lokasi ;
 - Bahwa ketika mengambil sabu Terdakwa menggunakan kendaraan umum akan tetapi ketika menyimpan sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna hitam ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5447/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7401 gram diberi nomor barang bukti 5280/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas "Mie Sedap" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5703 gram diberi nomor barang bukti 5281/2023/NF;
 - 1 (satu) buah lakban waran merah berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram diberi nomor barang bukti 5282/2023/NF;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9019 gram diberi nomor barang bukti 5283/2023/NF.
- adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternative kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Adi Sutardi Als Doyok Bin Alm Hambali dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang dirumaha Terdakwa di Kp.Krajan III Rt.14/03 Desa Kediri Kec.Binong Kab.Subang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Saripudin, saksi Asep Suwanda dan saksi RD Deri Gustiriana anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Subang karena Terdakwa menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 12 S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham warga daerah Kecamatan pamanukan Kab.Subang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ilham pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan daerah pantura Desa Sukra Kec.Sukra Kab.Indramayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mendapatkan sabu secara gratis juga dijanjikan mendapatkan uang dari saudara Ilham sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan oleh Ilham ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ilham dengan cara melalui telepon dan tidak pernah bertemu langsung ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Ilham lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Ilham agar memecah sabu yang 1 (satu) plastik sedangkan yang 1 (satu) plastik lagi agar disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya izin menguasai sabu dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membagi sabu sesuai arahan dari Ilham kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan diberbagai lokasi yang dianggap aman,lalu Terdakwa foto tempat penyimpanan sabu kemudian Terdakwa dikirim foto tersebut kepada Ilham ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyimpan recahan sabu dan untuk daerah binong sebanyak 34 (tiga puluh empat) lokasi dan didaerah tambakdahan sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dan didaerah Pamanukan sebanyak 15 (lima belas) lokasi ;

Menimbang, bahwa ketika mengambil sabu Terdakwa menggunakan kendaraan umum akan tetapi ketika menyimpan sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik Ilham yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5447/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK bahwa Keseluruhan barang bukti benar mengandung mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dengan kualifikasi Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutardi Als Doyok Bin Alm Hambali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,7018 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 9,4875 gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna merah sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,4660 gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika dililit lakban warna coklat sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 0,8713 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna hitam berikut simcard;
Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu , tanggal 13 Maret 2024, oleh TIRA TIRTONA,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHRONI.S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 21 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PNSng



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHRONI, S.H., M.H.